

PERJANJIAN KERJASAMA



FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS ANDALAS

DAN



FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

TENTANG
PROGRAM TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 716/UN.16.7/PP/2018

Nomor : 894/Un.08/FAH/HM.01/03/2018

2018

PERJANJIAN KERJASAMA
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS ANDALAS
Dengan
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

TENTANG
PENGEMBANGAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 716/UN.16.7/PP/2018

Nomor : 894/Un.08/FAH/HM.01/03/2018

Pada hari ini rabu tanggal dua puluh delapan bulan maret tahun dua ribu delapan belas telah ditandatangani perjanjian kerjasama oleh dan antara :

1. **Dr. Hasanuddin** selaku Dekan , Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Andalas (UNAND) selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.
2. **Syarifuddin, MA., Ph.D** selaku Dekan , Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Kedua belah pihak, dalam kedudukannya masing-masing, bersepakat melakukan kerjasama saling menguntungkan dalam upaya meningkatkan kinerja Tri Dharma Perguruan Tinggi di masing-masing, dengan ketentuan diatur dalam pasal-pasal berikut.

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

Konsep dan pengertian yang digunakan dalam perjanjian kerjasama ini adalah sebagai berikut.

- (1). Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah tiga bidang tugas pokok dan fungsi perguruan tinggi, yang meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat.
- (2). IPTEKSB adalah kependekan dari Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni, Sosial dan Budaya, yang merupakan produk aktifitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2
TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan mensinergikan potensi yang dimiliki oleh **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** dalam misi pengembangan Pendidikan, Penelitian, Desimilasi IPTEKSB dan pendarmabaktiannya kepada masyarakat.

Pasal 3
BENTUK DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA

Kerjasama yang akan dilakukan ini meliputi bidang-bidang sebagai berikut:

- (1) Bidang Pendidikan, meliputi perkembangan program studi; kurikulum; bahan ajar; buku ajar; peningkatan mutu akademik secara umum, pertukaran mahasiswa.
- (2) Bidang Penelitian, meliputi; penelitian; publikasi; penerbitan; pameran dan desiminasi hasil penelitian bersama.
- (3) Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat, meliputi; kegiatan bersama dalam penerapan IPTEKSB demi memberikan solusi bagi berbagai persoalan pendidikan, budaya, dan seni di masyarakat.

Sehubung dengan hal-hal tersebut diatas, para Pihak telah bersepakat membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama ini dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Perjanjian ini kerjasama ini disepakati untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sejak perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak, dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 5
FASILITAS

Pihak Pertama dan Pihak Kedua, dalam batas-batas kewenangan dan kemampuan masing-masing, dalam upaya peningkatan kinerja Tri Dharma Perguruan Tinggi, saling memberi kontribusi dalam pelaksanaan program dan kegiatan kerjasama.

Pasal 6

PEDOMAN PELAKSANAAN

Pedoman pelaksanaan dan acuan teknis pelaksanaan program kerja lebih rinci akan diatur oleh masing-masing tim kerja dibawah koordinasi FIB UNAND dan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang dituangkan dalam acuan pelaksanaan teknis kegiatan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 7

KETENTUAN LAINNYA

1. Perubahan terhadap kesepakatan kerjasama ini hanya dapat dilaksanakan atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Apabila dimudian hari terjadi kesalahpahaman kedua belah pihak memilih menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
3. Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Surat Kesepakatan Kerjasama ini, apabila diperlukan akan diatur sendiri dalam Addendum atau Amandemen.

Pasal 8


PENUTUP

Surat kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Padang pada hari Kamis tanggal lima bulan juni dan tahun dua ribu empat belas tersebut di atas dalam rangkap empat, dua di antaranya bermaterai secukupnya sesuai ketentuan yang berlaku serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing pihak untuk Pihak Pertama dan Pihak Kedua; serta rangkap dua salinan untuk dipergunakan seperlunya.

Pihak Pertama

Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Andalas

Dekan,



Dr. Hasanuddin

NIP. 196803171993031002

Pihak Kedua

Fakultas Adab dan Humaniora
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Dekan,



Arifuddin MA., Ph.D

NIP. 19700101 199703 1 005

Saksi

Wakil Dekan I

FIB Universitas Andalas

Dr. Ferdinal, MA

NIP. 19660709 199203 1 001

Wakil Dekan III

FAH UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Bustami, M.Hum

NIP. 197211262005011002